BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR: 082/SN-19/HM.00/I/2020

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

Menimbang :

a. Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja bidang pengelolaan informasi, perlu dibentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kebupaten Tana Toraja;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Pembantukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Toraja tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4942);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwalikan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2010-2016;
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pengawasan Pemilihan Umum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
17. Daftar Isian Pelaksanaan Anggara (DIPA) Nomor: SP.DIPA-115-01.2.686459/2019 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2019.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

A. Pembina PPID bertugas:
   1. Menetapkan dan mengavaluasi kebijakan pengelolaan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
   2. Memberikan persetujuan terhadap pengklarifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;
   3. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi Pulbik, dan
   4. Meninjaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.

B. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
   1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   2. Pelaksanaan pengujian Konsekuensi;
   3. Pemberian tanggapan atas keberatan pemohon Informasi;
   4. Penyusunan daftar Informasi Publik;
   5. Penyusunan laporan layanan; dan
   6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

C. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:
   1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
   2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
   3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon Informasi; dan
   4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi;

D. PPID bertugas:
   1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
   2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
   3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan Badan ini;
   4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
   5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
   6. Melakukan pengujian Konsekuasi atas Informasi yang berpotansi dikecualikan;
   7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Bawaslu;

8. Mengembangkan system Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
11. Membuat laporan Layanan serta menyampaikan salinananya Komisi Informasi.

E. Petugas Pelayanan Informasi bertugas:
1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
   a. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
   b. Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
   c. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidan Dokumentasi;
   d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
   e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujaun PPID; dan
   f. Menerima Surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID.
2. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID meliputi Jumlah Pemohon, Subjek/Mareti Informasi yang dimohon, dan Kendala dalam pelayanan Informasi; dan
3. Membantu PPID membuat Laporan Pelayanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada (DIPA) nomor: SP.DIPA-115-01.2.686459/2019 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 1 Januari s.d 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tana Toraja
Pada Tanggal, 23 Januari 2020

KETUA,

SERNI PINDAN

Tembusan, Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar sebagai laporan;
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN 1 **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA**

NOMOR : **082/SN-19/HM.00/I/2020**

TANGGAL : **23 Januari 2020**

SUSUNAN TIM PELAKSANA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KEBUPATEN TANA TORAJA

TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL	KEDUDUKAN DALAM PPID
A	**PEMBINA PPID**		
1	Serni Pindan, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Tana Toraja	Pembina Pelayanan Informasi
B	**TIM PERTIMBANGAN**		
1	Berthy Paluangan, S.T.,M.S.P	Anggota Bawaslu Kabupaten Tana Toraja	Tim Pertimbangan
2	M. Zuhud Muhallim, S.Pd.I.,M.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Tana Toraja	Tim Pertimbangan
C	**ATASAN PPID**		
1	Anwar Laga, S.Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tana Toraja	Atasan PPID
D	**PPID**		
1	Abdul Chalid	Staf PNS	PPID
E	**PETUGAS PELAYANAN INFORMASI**		
1	Marno, SE	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
2	Nurbaya, SP	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
3	Muh. Ihsan, SE	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
4	Christian Angi', SE	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
5	Fajri, S.Kom	Staf	Petugas Pelayanan Informasi

KETUA,

SERNI PINDAN